



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BURHAN Als ACO Bin DOPA**;
Tempat lahir : Selayar;
Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 27 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tabang Baru, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **BURHAN Als ACO Bin DOPA** ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/I/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa **BURHAN Als ACO Bin DOPA** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Burhan Alias Aco Bin Dopa** bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Burhan Alias Aco Bin Dopa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran Panjang 54 cm dengan gagang berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Kadir Alias Lesang Bin Tindi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor **PDM-06/P.4.28/Eoh.2/03/2024**, didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Burhan Alias Aco Bin Dopa** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dapur rumah Saksi Abdul Kadir Als Lesang Bin Tidi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" terhadap Saksi korban Samsul Bahri Als Samsul Bin Malarangan, perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi korban Samsul Bahri Als Samsul Bin Malarangan, Saksi Amri Amir Bin Amiruddin, Saksi Muh.Iwan Als Iwan Bin Dg.Toro, Saksi Ardianto Bin Muhammad Aspa, Saksi Abdul Kadir Als Lesang Bin Tindi, dan Saksi Tamsir Bin Bustam sedang bermain domino sambil

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras jenis ballo pada pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 22.30 wita bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dapur rumah Saksi Abdul Kadir dengan posisi Terdakwa dan Saksi korban Samsul Bahri duduk berdampingan, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi korban Samsul Bahri dengan nada tinggi dan mengatakan *"masih ada ballo?"* kemudian Saksi korban Samsul Bahri menjawab *"tidak adami puri, sukun mami yang ada"* kemudian Terdakwa menjawab *"bukan sukun kucari, ballo"* lalu Saksi korban Samsul Bahri mengatakan *"Janganki besar suarata puri disini kita kalau minumki tidak pernah besar suarata"*, setelah itu Terdakwa menjawab *"kenapaika"* lalu Terdakwa berdiri kemudian menendang piring dan gelas lalu hendak memukul Saksi korban Samsul Bahri, kemudian Saksi korban Samsul Bahri memukul Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai alis kiri Terdakwa, lalu Terdakwa membalas dengan menendang Saksi korban Samsul Bahri dengan kaki kanannya namun Saksi korban Samsul Bahri menahan kaki Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi Ardianto, Saksi Amri, dan Saksi Muh. Iwan meleraai Terdakwa. Saksi Ardianto dan Saksi Amri memeluk Saksi korban Samsul Bahri, sedangkan Saksi Muh.Iwan menahan Terdakwa. Setelah keadaan tenang, Saksi Ardianto, Saksi Amri, dan Saksi Muh. Iwan ke belakang rumah, sedangkan Saksi Abdul Kadir dan Saksi Tamsir membersihkan piring yang berserakan akibat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi korban Samsul Bahri, lalu Terdakwa tiba-tiba mengambil sebilah parang milik Saksi Abdul Kadir yang berada di atas loyang sampah lalu menusuk perut bagian kiri Saksi korban Samsul Bahri sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dengan menggunakan sebilah parang lalu ketika posisi parang tersebut masih tertancap di perut Saksi korban Samsul Bahri, Terdakwa kemudian memutar parang yang masih tertancap tersebut di perut Saksi korban Samsul Bahri kemudian Saksi korban Samsul Bahri menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terlempar keluar dari pintu. Selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut, sedangkan Saksi korban Samsul Bahri dalam keadaan berlumuran darah menaiki tangga belakang rumah Saksi Abdul Kadir dan meminta Saksi Abdul Kadir untuk membawa Saksi korban Samsul Bahri ke rumah sakit terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Samsul Bahri mengalami luka di perut sehingga dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024, dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor:07/VER/II/RSUD/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurul Ardani, dokter di RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan pemeriksaan terhadap Samsul Bahri dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran Panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, bentuk tidak teratur, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot, tampak jaringan lunak keluar dari luka terbuka, tidak terdapat jembatan jaringan.

Dengan kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa **Burhan Alias Aco Bin Dopa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Burhan Alias Aco Bin Dopa** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dapur rumah Saksi Abdul Kadir Als Lesang Bin Tidi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*penganiayaan*" terhadap Saksi korban Samsul Bahri Als Samsul Bin Malarangan, perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi korban Samsul Bahri Als Samsul Bin Malarangan, Saksi Amri Amir Bin Amiruddin, Saksi Muh.Iwan Als Iwan Bin Dg.Toro, Saksi Ardianto Bin Muhammad Aspa, Saksi Abdul Kadir Als Lesang Bin Tindi, dan Saksi Tamsir Bin Bustam sedang bermain domino sambil minum-minuman keras jenis ballo pada pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Pukul 22.30 wita bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dapur rumah Saksi Abdul Kadir dengan posisi Terdakwa dan Saksi korban Samsul Bahri duduk berdampingan, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi korban Samsul Bahri dengan nada tinggi dan mengatakan "masih ada ballo?" kemudian Saksi korban Samsul Bahri menjawab "tidak adami puri, sukun mami yang ada" kemudian Terdakwa menjawab "bukan sukun kucari, ballo" lalu Saksi korban Samsul Bahri mengatakan "Janganki besar suarata puri disini kita

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau minumki tidak pernah besar suarata", setelah itu Terdakwa menjawab "kenapaika" lalu Terdakwa berdiri kemudian menendang piring dan gelas lalu hendak memukul Saksi korban Samsul Bahri, kemudian Saksi korban Samsul Bahri memukul Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai alis kiri Terdakwa, lalu Terdakwa membalas dengan menendang Saksi korban Samsul Bahri dengan kaki kanannya namun Saksi korban Samsul Bahri menahan kaki Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi Ardianto, Saksi Amri, dan Saksi Muh. Iwan meleraai Terdakwa. Saksi Ardianto dan Saksi Amri memeluk Saksi korban Samsul Bahri, sedangkan Saksi Muh.Iwan menahan Terdakwa. Setelah keadaan tenang, Saksi Ardianto, Saksi Amri, dan Saksi Muh. Iwan ke belakang rumah, sedangkan Saksi Abdul Kadir dan Saksi Tamsir membersihkan piring yang berserakan akibat perkelahian antara Terdakwa dan Saksi korban Samsul Bahri, lalu Terdakwa tiba-tiba mengambil sebilah parang milik Saksi Abdul Kadir yang berada di atas loyang sampah lalu menusuk perut bagian kiri Saksi korban Samsul Bahri sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dengan menggunakan sebilah parang lalu ketika posisi parang tersebut masih tertancap di perut Saksi korban Samsul Bahri, Terdakwa kemudian memutar parang yang masih tertancap tersebut di perut Saksi korban Samsul Bahri kemudian Saksi korban Samsul Bahri menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terlempar keluar dari pintu. Selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari rumah tersebut, sedangkan Saksi korban Samsul Bahri dalam keadaan berlumuran darah menaiki tangga belakang rumah Saksi Abdul Kadir dan meminta Saksi Abdul Kadir untuk membawa Saksi korban Samsul Bahri ke rumah sakit terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Samsul Bahri mengalami luka di perut sehingga dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024, dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:07/VER//RSUD/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurul Ardani, dokter di RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan pemeriksaan terhadap Samsul Bahri dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran Panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, kedalamannya tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, bentuk tidak teratur, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot, tampak jaringan lunak keluar dari luka terbuka, tidak terdapat jembatan jaringan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa **Burhan Alias Aco Bin Dopa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadapkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin MALARANGAN

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan om Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi Abdul Kadir yang terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menikam perut sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, Saksi Abdul Kadir, Saksi Amri Amir, Saksi Ardi, Saksi Iwan, dan Saksi Tamsir berkumpul di rumah Saksi Abdul Kadir tepatnya di dapur rumah untuk bermain domino dan meminum minum minuman keras jenis ballo, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan nada keras "masih ada ballo?" kemudian Saksi menjawab "adanya Sukun yang masih ada", dan Terdakwa menjawabnya Kembali "bukan sukun yang aku cari tetapi Ballo" dengan nada keras sehingga Saksi mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "jangan keras suaranya, karena disini kalau terbiasa minum tidak pernah keras suaranya", mendengar ucapan Saksi, Terdakwa kemudian mengatakan "kenapa memangnya" sambil menendang piring dan gelas yang selanjutnya Saksi dan Terdakwa terlibat cekcok yang kemudian dipisahkan oleh Saksi-Saksi lain yang masih berada di tempat kejadian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Abdul Kadir dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi Abdul Kadir dan kemudian mengambil parang milik Saksi Abdul Kadir yang tersimpan di dapur rumah Saksi Abdul Kadir kemudian menusukan parang tersebut ke perut Saksi Korban dengan cara ditikam dan setelah menancap di perut Saksi Korban Terdakwa memutar parang tersebut dengan posisi menancap di perut Saksi Korban;
- Bahwa setelah parang yang ditusukkan oleh Terdakwa di perut Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Korban kemudian memegang perut sebelah kirinya yang mengeluarkan darah mencari pertolongan menuju rumah bagian atas Saksi Abdul Kadir dan ditemukan oleh Saksi Abdul Kadir yang selanjutnya membawanya ke Rumah Sakit Kh. Hayyung untuk memperoleh perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka di bagian perut sebelah kiri yang harus dilakukan tindakan operasi dan sampai sekarang luka tersebut masih terasa sakit ketika Saksi Korban menjalani rutinitas harinya;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil visum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan Barang Bukti yang ditunjukkan adalah benar parang yang dipakai Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban;
- Bahwa biaya pengobatan yang ditanggung Saksi Korban kurang lebih sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk perawatan selama 6 (enam) hari di rumah Sakit Hayyung, biaya operasi, dan biaya menebus obat-obatan pasca operasi;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan dari Terdakwa;
Atas keterangan Saksi Korban, Terdakwa keberatan dengan menerangkan pada pokoknya setelah menusukan parang ke perut Saksi Korban, parang yang telah tertancap ke perut Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa;

Atas keterangan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan membenarkan jika Terdakwa yang menarik parang yang telah ditancapkan sebelumnya ke perut Saksi Korban;

2. Saksi IRAWATI Binti SALLENG

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Saksi Korban;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menusuk perut sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban tersebut pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 23.05 Wita bertempat di rumah Saksi Abdul Kadir yang terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Saksi baru mengetahui penganiayaan tersebut dari Istri dari Sepupu Saksi Korban yang datang menemui Saksi ketika sedang arisan dan mengatakan untuk cepat pulang karena Saksi Korban ditikam orang, selanjutnya Saksi diberitahu jika Saksi Korban telah dibawa ke Rumah Sakit KH. Hayyung dan Saksi langsung menuju kesana;
- Bahwa di Rumah Sakit, Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka di bagian perut sebelah kiri dan organ dalamnya ada yang terlihat keluar dari dalam lukanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menusuk Saksi Korban karena ada permasalahan ketika mereka sedang bermain domino sambil minum minuman keras jenis ballo di rumah Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi harus menjalani perawatan di Rumah Sakit K.H Hayyung selama 6 (enam hari) dan menjalani operasi pada lukanya dan dari hasil chek up Saksi Korban tidak boleh beraktivitas seperti biasa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa biaya pengobatan yang ditanggung Saksi Korban kurang lebih sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk perawatan selama 6 (enam) hari di rumah Sakit Hayyung, biaya operasi, dan biaya menebus obat-obatan pasca operasi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL KADIR Als LESANG Bin TINDI;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Sekitar pukul 22.30 Wita di dapur rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu. Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Iwan, Saksi Ardi, Sdr. Amri, dan Sdr. Tamsir sedang meminum minuman keras jenis ballo sambil bermain domino, kemudian Terdakwa dan Samsul dengan posisi berada di belakang kami langsung cekcok namun saksi tidak memperhatikan mereka, kemudian saksi tetap melanjutkan bermain domino lalu saksi mendengar piring berhamburan kemudian saksi menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa bersama Saksi Korban sudah berkelahi, kemudian Saksi Ardi memeluk Saksi Samsul dan Saksi Iwan memegang Terdakwa, dan saksi bersama dengan Sdr. Tamsir membereskan piring yang berhamburan akibat perkelahian Terdakwa dan Saksi Korban. Kemudian saksi dipanggil istri saksi yang bernama Sdri. Sattu Alang karena istri saksi dari atas rumah melihat Terdakwa memegang sebilah parang dengan mengatakan “maeki ka berang intu” siniki ka parang itu sehingga saksi naik ke atas rumah membawa anak saksi dan istri saksi ke serambi rumah, lalu saat saksi bersama dengan anak saksi berada di serambi, Saksi Samsul ke atas rumah lewat tangga belakang sudah dalam keadaan berlumuran darah lalu saksi bersama dengan Saksi Ardianto membawa Saksi Samsul ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menikam perut sebelah kiri Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah parang milik saksi yang disimpan diatas tempat sampah buah sukun di dapur;
- Bahwa saksi melihat Saksi Korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi Korban dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa saksi membenarkan sebilah parang yang diperlihatkan kepadanya adalah parang yang digunakan Terdakwa menusuk perut Saksi Korban dan parang tersebut adalah milik saksi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SATU ALANG Binti REPANG:**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan yakni berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Sekitar pukul 22.30 Wita di dapur rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu. Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Samsul Bahri dan pada saat itu saksi berada didalam kamar sementara tidur dan saksi terbangun pada saat saksi mendengar keributan lalu setelah saksi keluar kamar saksi melihat Saksi Samsul sudah dipeluk oleh Saksi Ardi agar tidak berkelahi, sedangkan Terdakwa Burhan ditahan oleh Saksi Iwan, lalu dari atas rumah saksi melihat Terdakwa Burhan memegang parang sehingga saksi langsung memanggil suami saksi "maeki pak berangkat itu lateteng Aco", yang artinya "siniki pak lel. Aco pegang Parang", pada saat itu suami saksi bersihkan/ mengambil barang berupa piring dan gelas yang pecah kemudian suami saksi naik kerumah melalui tangga belakang kemudian membawa saksi keluar ke teras rumah bersama dengan anak saksi, kemudian saksi mendengar Saksi Samsul Bahri berteriak bahwa "nutobokka puri nakke rarama ini" artinya "kenapa kau tikam saya Om, ini saya berdarah" kemudian saksi bersama dengan suami Saksi Abdul Kadir menuju ke arah dapur lalu Saksi Samsul Bahri naik ke atas rumah lewat tangga belakang dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berada dirumah saksi minum minuman jenis ballo/ tuak;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami Saksi Korban berupa luka tusukan pada bagian perut sebelah kiri dengan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi MUH. IWAN Als IWAN Bin DG. TORO:**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita saksi pergi kerumah Sdr.Kadir Als Lesang untuk meminum ballo bersama dengan Sdr.Kadir Als Lesang, Sdr.Samsul Bahri Als

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul, Sdr.Burhan Als Aco, Sdr.Amri, Sdr.Ardi, Sdr.Tansir, yang bertempat didalam rumah Sdr.Kadir Als Lesang yang berada di Ling.Lembang Kel.Putabangun Kec.Bontoharu Kab.Kep.Selayar, kemudian setelah habis minuman ballo sebanyak 5 liter, saksi pergi kerumah teman saksi, berkisar 30 (tiga puluh) menit saksi di rumah teman saksi, saksi kembali pergi ke rumah Saksi Abdul Kadir. Pada saat saksi sampai dirumah Saksi Abdul Kadir, saksi melihat Saksi Abdul Kadir, Sdr. Amri, Saksi Ardi, Sdr.Tamsir, sedang bermain domino sambil minum ballo, dan Saksi Samsul bersama dengan Terdakwa sedang cekcok namun saksi tidak memperhatikannya. Kemudian tidak lama itu Terdakwa dan Saksi Samsul berkelahi sehingga piring yang ada didekatnya terhambur, kemudian saksi langsung menahan Terdakwa Burhan Als Aco dan Saksi Samsul Bahri ditahan oleh Saksi Ardi dan Sdr.Amri, setelah itu suasananya sudah membaik sehingga saksi pergi ke pintu belakang rumah dan tidak lama kemudian saksi mendengar Saksi Samsul meminta tolong karena sudah ditikam oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Burhan berlari keluar rumah melalui pintu belakang rumah sehingga saksi mengikuti Terdakwa dan mengatakan "marimako intu" sudah maki itu, kemudian Terdakwa langsung pergi sambil membawa parang yang dipakai menikam, kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi Korban dirawat dirumah sakit dan menjalani operasi akibat luka yang dialaminya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ARDIANTO Bin MUHAMMAD ASPA:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan yakni berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Sekitar pukul 22.30 Wita di dapur rumah Saksi Abdul Kadir yang beralamat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu. Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Samsul, Abdul Kadir Als Dg. Lesang, Sdr. Amri, dan Sdr Tamsir sedang bermain domino bersama sambil minum

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



minuman keras jenis ballo. Sedangkan saksi hanya duduk menonton permainan domino tersebut sambil meminum minuman keras jenis ballo. Setelah permainan itu selesai, Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri berhenti bermain domino dan saksi yang mengambil kartu domino tersebut untuk melanjutkan permainan domino bersama Sdr. Amri, Sdr. Tamsir, Saksi Abdul Kadir Als Dg. Lesang. Sementara itu, Terdakwa dan juga Saksi Samsul Bahri masih duduk berdampingan sambil berbincang dan juga meminum minuman keras jenis ballo, namun saksi tidak mendengar perbincangan tersebut. Berselang beberapa menit terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri tetapi saksi tidak melihat awal mula terjadinya perkelahian tersebut dikarenakan saksi membelakangi Terdakwa dan saksi Samsul dan saksi fokus bermain domino. Lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Samsul, sehingga saksi melerainya. Pada saat saksi meleraai mereka, saksi Samsul mendorong saksi dikarenakan Saksi Samsul ingin melawan Terdakwa kemudian saksi tersungkur ke lantai dan tidak langsung untuk berdiri kembali dikarenakan lutut saksi terbentur di tembok pada saat saksi didorong oleh Saksi Samsul Bahri. Lalu saat saksi menengok ke dapur, saksi telah melihat Saksi Samsul terjatuh tepatnya didepan WC dengan luka tusukan di perut sebelah kiri, dan saksi melihat Terdakwa Burhan sementara memegang sebilah parang. Selanjutnya saksi langsung berdiri dan memeluk Terdakwa sambil berkata "istigfarki om" setelah itu Terdakwa melirik ke saksi dan saksi ketakutan sehingga saksi berlari keluar dari rumah. Setelah itu saksi melihat Saksi Iwan ingin merampas sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga saksi langsung berlari kembali kedalam rumah dan menolong Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi Korban dirawat dirumah sakit dan menjalani operasi akibat luka yang dialaminya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak keberatan Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dari Penuntut Umum telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi Abdul Kadir yang terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menikam perut sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, Saksi Abdul Kadir, Saksi Amri Amir, Saksi Ardi, Saksi Iwan, dan Saksi Tamsir berkumpul di rumah Saksi Abdul Kadir tepatnya di dapur rumah untuk bermain domino dan meminum minum minuman keras jenis ballo, selanjutnya Saksi Korban memberitahu Terdakwa untuk segera membayar uang patungan membayar minuman keras jenis Ballo yang telah dibeli sebelumnya kemudian dijawab Terdakwa nanti karena Terdakwa tidak membawa uang pada waktu itu, kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa dan terjadi perkelahian yang kemudian dipisahkan oleh Para Saksi yang berada di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa keluar rumah Saksi Abdul Kadir dan beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kembali dan mengambil parang yang berada di dapur rumah Saksi Abdul Kadir dan menghampiri Saksi Korban dan kemudian menusukkan parang tersebut ke perut sebelah kirinya yang setelah parang tersebut menancap di perut Saksi Korban Terdakwa menarik parang tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk menusuk perut Saksi Korban adalah parang milik Saksi Abdul Kadir yang diletakkan di dapur tempat kejadian penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menusuk perut Saksi Korban dikarenakan sakit hati setelah Terdakwa sempat dipukul oleh Saksi Korban pada saat berkelahi masalah iuran uang untuk membayar minuman keras jenis ballo ballo;
- Bahwa Terdakwa masih dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk efek meminum minuman keras pada saat melakukan perbuatannya terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban dan keluarganya menolak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dikarenakan perbuatannya melakukan perjudian;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan Saksi A de Charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 36 Cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor:07/VER/II/RSUD/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurul Ardani, dokter di RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan pemeriksaan terhadap Samsul Bahri dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran Panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, bentuk tidak teratur, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot, tampak jaringan lunak keluar dari luka terbuka, tidak terdapat jembatan jaringan.

Dengan kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa Visum et Repertum tersebut karena dibuat atas sumpah jabatan, maka Visum Et Repertum tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam hal ini sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHAP dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat, ternyata dari substansinya terdapat persesuaian dan persamaan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya maka dari adanya keterkaitan tersebut dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi Abdul Kadir yang terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menikam perut sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, Saksi Abdul Kadir, Saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Amir, Saksi Ardi, Saksi Iwan, dan Saksi Tamsir berkumpul di rumah Saksi Abdul Kadir tepatnya di dapur rumah untuk bermain domino dan meminum minum minuman keras jenis ballo, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan nada keras “masih ada ballo?” kemudian Saksi menjawab “adanya Sukun yang masih ada”, dan Terdakwa menjawabnya Kembali “bukan sukun yang aku cari tetapi Ballo” dengan nada keras sehingga Saksi mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan “jangan keras suaranya, karena disini kalau terbiasa minum tidak pernah keras suaranya”, mendengar ucapan Saksi, Terdakwa kemudian mengatakan “kenapa memangnya” sambil menendang piring dan gelas yang selanjutnya Saksi dan Terdakwa terlibat cekcok yang kemudian dipisahkan oleh Saksi-Saksi lain yang masih berada di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Abdul Kadir dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi Abdul Kadir dan kemudian mengambil parang milik Saksi Abdul Kadir yang tersimpan di dapur rumah Saksi Abdul Kadir kemudian menusukan parang tersebut ke perut Saksi Korban dengan cara ditikam dan setelah menancap di perut Saksi Korban Terdakwa memutar parang tersebut dengan posisi menancap di perut Saksi Korban;

- Bahwa setelah parang yang ditusukkan oleh Terdakwa di perut Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Korban kemudian memegang perut sebelah kirinya yang mengeluarkan darah mencari pertolongan menuju rumah bagian atas Saksi Abdul Kadir dan ditemukan oleh Saksi Abdul Kadir yang selanjutnya membawanya ke Rumah Sakit Kh. Hayyung untuk memperoleh perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka di bagian perut sebelah kiri yang harus dilakukan tindakan operasi dan sampai sekarang luka tersebut masih terasa sakit ketika Saksi Korban menjalani rutinitas harinya;
- Bahwa biaya pengobatan yang ditanggung Saksi Korban kurang lebih sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk perawatan selama 6 (enam) hari di rumah Sakit Hayyung, biaya operasi, dan biaya menebus obat-obatan pasca operasi;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 36 Cm adalah benar benda milik Saksi Abdul Kadir yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor:07/VER/II/RSUD/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurul Ardani, dokter di RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan pemeriksaan terhadap Samsul Bahri dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran Panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, bentuk tidak teratur, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot, tampak jaringan lunak keluar dari luka terbuka, tidak terdapat jembatan jaringan.

Dengan kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum haruslah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Menimbulkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **BURHAN Als ACO Bin DOPA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur "Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Menimbulkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja dalam teori hukum pidana dengan merujuk kepada Buku Azas-Azas Hukum Pidana; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 55), KUHP kita tidak memberikan definisi ataupun Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan. Namun petunjuk didapatkan dari M.vT (*memorie van Teoliching*) yang mengartikan kesengajaan atau opzet adalah "menghendaki " dan "mengetahui" (*willens en wetens*) sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti mengehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk menimbulkan akibat (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu; atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat (*opzet bij mogelijks bewustzijn*) / (dolus eventualis), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain akibat dengan cara bermacam-macam yang dilakukan oleh si pelaku yaitu dengan memukul, menendang, menampar atau menusuk dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit. Rasa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh atau badan manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh;
5. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
6. gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Saksi Abdul Kadir yang terletak di Lingkungan Lembang, Kelurahan Putabangun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menikam perut sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, Saksi Abdul Kadir, Saksi Amri Amir, Saksi Ardi, Saksi Iwan, dan Saksi Tamsir berkumpul di rumah Saksi Abdul Kadir tepatnya di dapur rumah untuk bermain domino dan meminum minum minuman keras jenis ballo, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan nada keras "masih ada ballo?" kemudian Saksi menjawab "adanya Sukun yang masih ada", dan Terdakwa menjawabnya Kembali "bukan sukun yang aku cari tetapi Ballo" dengan nada keras sehingga Saksi mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "jangan keras suaranya, karena disini kalau terbiasa minum tidak pernah keras suaranya", mendengar ucapan Saksi, Terdakwa kemudian mengatakan "kenapa memangnya" sambil menendang piring dan gelas yang selanjutnya Saksi dan Terdakwa terlibat cecok yang kemudian dipisahkan oleh Saksi-Saksi lain yang masih berada di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Abdul Kadir dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali masuk ke rumah Saksi Abdul Kadir dan kemudian mengambil parang milik Saksi Abdul Kadir yang tersimpan di dapur rumah Saksi Abdul Kadir kemudian menusukan parang tersebut ke perut Saksi Korban dengan cara ditikam dan setelah menancap di perut Saksi Korban Terdakwa memutar parang tersebut dengan posisi menancap di perut Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Korban kemudian memegang perut sebelah kirinya yang mengeluarkan darah mencari pertolongan menuju rumah bagian atas Saksi Abdul Kadir dan ditemukan oleh Saksi Abdul Kadir yang selanjutnya membawanya ke Rumah Sakit Kh. Hayyung untuk memperoleh perawatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka di bagian perut sebelah kiri yang harus dilakukan tindakan operasi dan sampai sekarang luka tersebut masih terasa sakit ketika Saksi Korban menjalani rutinitas harinya;

Menimbang, bahwa biaya pengobatan yang ditanggung Saksi Korban kurang lebih sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk perawatan selama 6 (enam) hari di rumah Sakit Hayyung, biaya operasi, dan biaya menebus obat-obatan pasca operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:07/VER//RSUD/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurul Ardani, dokter

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RSUD K.H.Hayyung, Kabupaten Kepulauan Selayar yang melakukan pemeriksaan terhadap Samsul Bahri dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak satu buah luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran Panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, bentuk tidak teratur, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot, tampak jaringan lunak keluar dari luka terbuka, tidak terdapat jembatan jaringan.

Dengan kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui antara perbuatan Terdakwa dengan luka yang dialami oleh Saksi Korban saling berkorelasi sehingga dapat disimpulkan luka yang dialami Saksi Korban tersebut akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban dibawa ke RS. KH. Hayyung yang mana Saksi Korban mengalami luka terbuka pada perut kiri atas dengan ukuran Panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, bentuk tidak teratur, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan lemak, otot, tampak jaringan lunak keluar dari luka terbuka, tidak terdapat jembatan jaringan yang membuat Saksi Korban harus menjalani operasi selanjutnya dirawat selama 6 (enam) hari di RS. KH. Hayyung dan berobat jalan untuk memantau kondisi dari Saksi Korban, yang mana hingga kini bekas luka di bagian perut sebelah kiri mengakibatkan Saksi Korban belum sepenuhnya pulih dan dapat beraktivitas seperti biasanya, sehingga luka yang dialami oleh Saksi Korban memenuhi unsur luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP karena luka yang dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan dari Terdakwa membahayakan nyawa dari Saksi Korban karena dilakukan di area vital Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 36 Cm, yang pada proses pembuktian telah diketahui barang bukti tersebut merupakan alat milik dari Saksi Abdul Kadir yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan, maka untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, terhadap status barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan membahayakan nyawa Saksi Korban
- Terdakwa belum mengganti biaya pengobatan Saksi Korban sebesar kurang lebih Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN Als ACO Bin DOPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu warna coklat dan sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 36 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, **ANDRIAN HILMAN, S.H.,M.H.** dan ST. MUFLIAH RAHMAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARDAMIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh DIAN ANGGRAENI SUCIANTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN HILMAN, S.H., M.Kn.

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H., M.H.

ST. MUFLIAH RAHMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARDAMIN

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23